



ꦒꦤ꧀ꦱꦠꦏꦺꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦧꦭꦶ

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui **POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

menuju **BALI ERA BARU**

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

**SEKTOR
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020



GUBERNUR BALI

Bali, 5 Juli 2020

Kepada

- Yth
1. Bupati/Walikota se-Bali
 2. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal
 3. Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Bali
 4. Direktur BUMN/BUMD
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta
 6. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

Mempertimbangkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tertanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi jo. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan berbagai produk hukum terkait Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Usaha Sektor Jasa dan Perdagangan yang mentaati protokol tatanan kehidupan era baru, terutama dalam rangka pencegahan penularan COVID-19;
 - b. meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran COVID-19 di Bali;
 - c. memastikan tidak terjadinya kasus baru COVID-19 di Bali melalui penerapan tatanan kehidupan era baru pada setiap sektor kegiatan; dan
 - d. mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi dan mengurangi dampak psikologis warga masyarakat Bali akibat pandemi COVID-19.

2. Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru meliputi 14 (empat belas) sektor, meliputi:
- a. Pelayanan Publik, terdiri atas:
 - 1) kantor pemerintahan; dan
 - 2) pelayanan publik BUMN/BUMD
 - b. Transportasi, terdiri atas:
 - 1) pelabuhan penyeberangan;
 - 2) kapal penyeberangan;
 - 3) kendaraan penumpang umum;
 - 4) kendaraan angkutan barang;
 - 5) angkutan AKDP dan pariwisata; dan
 - 6) terminal angkutan jalan;
 - c. Adat dan Agama, terdiri atas:
 - 1) pertemuan adat; dan
 - 2) acara keagamaan (Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Khonghucu).
 - d. Kegiatan Seni dan Budaya, terdiri atas:
 - 1) pertunjukan, pameran, lomba, pelatihan, dan *workshop*/seminar seni dan budaya; dan
 - 2) pawai seni dan budaya.
 - e. Pertanian dalam arti luas, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) pengelolaan peternakan;
 - 3) pengelolaan perikanan; dan
 - 4) pengelolaan kehutanan.
 - f. Perdagangan, terdiri atas:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) pusat perbelanjaan;
 - 3) pusat pertokoan;
 - 4) warung;
 - 5) pedagang keliling; dan
 - 6) pedagang kaki lima dan perbengkelan.
 - g. Lembaga Keuangan, terdiri atas:
 - 1) lembaga perbankan;
 - 2) koperasi; dan
 - 3) lembaga perkreditan desa (LPD).
 - h. Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) rumah sakit umum dan khusus;
 - 2) puskesmas rawat inap dan non rawat inap;
 - 3) klinik (klinik pratama dan klinik utama);
 - 4) griya sehat;
 - 5) praktek dokter;
 - 6) laboratorium;
 - 7) apotek;
 - 8) layanan transfusi/Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) di dalam gedung;
 - 9) layanan UTD di *mobile unit*; dan
 - 10) layanan penyehat tradisional.
 - i. Jasa dan Konstruksi, terdiri atas:
 - 1) pabrik, kantor jasa konstruksi, *showroom* mobil;
 - 2) konveksi, industri kerajinan tradisional, dan industri olahan pangan;
 - 3) perawatan kecantikan/rambut, tato dan sejenisnya;
 - 4) pergudangan; dan
 - 5) buruh lepas.

- j. Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan sampah pada bank sampah/TPS3R;
 - 2) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - 3) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); dan
 - 4) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada tempat karantina.
- k. Sosial, terdiri atas:
 - 1) penitipan bayi dan anak;
 - 2) panti asuhan; dan
 - 3) panti wredha.
- l. Fasilitas Umum (area publik), terdiri atas:
 - 1) lapangan umum/alun-alun; dan
 - 2) taman kota.
- m. Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman, terdiri atas:
pengelola dan penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan di wilayah desa/kelurahan/desa adat.
- n. Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) destinasi pariwisata;
 - 2) wisata tirta;
 - 3) hotel, villa, penginapan/*homestay* dan sejenisnya;
 - 4) usaha jasa perjalanan wisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - 5) transportasi wisata;
 - 6) atraksi tontonan wisata; dan
 - 7) restoran, rumah makan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bupati dan Walikota se-Bali, seluruh Pimpinan/Kepala Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal maupun Daerah, Direktur BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menerapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta.
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali.
- 3. PANGDAM IX Udayana.
- 4. KAPOLDA Bali.
- 5. KAJATI Bali
- 6. DANREM 163/Wirsatya.
- 7. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN GUBERNUR BALI
NOMOR 3355 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL TATANAN
KEHIDUPAN ERA BARU

SEKTOR PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH/TPS3R

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Pekerja/Pelaksana, dan Konsumen/Tamu wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup Hidung dan Mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, pelindung wajah, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola pada Bank Sampah/TPS3R wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pekerja/pelaksana, dan konsumen/tamu mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* di area bank sampah/TPS3R dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area bank sampah/TPS3R minimal di pintu masuk dan keluar;

- 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas bank sampah/TPS3R; dan
 - 5) masker dan/atau pelindung wajah bagi pekerja/pelaksana dan konsumen/tamu secara gratis atau dijual.
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pekerja/pelaksana dan konsumen/tamu dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$, maka pekerja/pelaksana dan konsumen/tamu bersangkutan dilarang memasuki area bank sampah dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. menentukan jumlah meja dan kursi untuk menjaga jarak minimal 1 meter;
 - f. memastikan adanya tanda pada lantai di lokasi-lokasi antrian untuk menjaga jarak antrian minimal 1 meter;
 - g. menerapkan jam layanan dan sistem antrian untuk mencegah berkumpulnya konsumen/tamu sesuai dengan ketentuan minimal 1 meter;
 - h. menyediakan tempat untuk membuang masker wajah sekali pakai atau tisu yang telah digunakan oleh konsumen/tamu;
 - i. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - j. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan pada Bank Sampah/TPS3R sesuai dengan kebutuhan;
 - k. menetapkan dan mengatur pintu masuk dan keluar pada bank sampah/TPS3R;
 - l. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pekerja/pelaksana dan konsumen/tamu yang melakukan pelanggaran; dan
 - m. memfasilitasi pelatihan terhadap pekerja/pelaksana untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Pekerja/Pelaksana pada Bank Sampah/TPS3R wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah serta sarung tangan selama di area bank sampah/TPS3R;
 - c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berhadapan dengan konsumen/tamu; dan
 - d. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
 3. Konsumen/Tamu pada Bank Sampah/TPS3R wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki areal bank sampah/TPS3R;

- b. menggunakan masker, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis; dan
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area bank sampah/TPS3R jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut.

II. PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Pengangkut Sampah, dan Konsumen/Rumah Tangga/Sejenis Rumah Tangga wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup Hidung dan Mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pengangkut sampah, dan konsumen/rumah tangga/sejenis rumah tangga mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* dengan perlengkapannya di kantor area pengelolaan sesuai kebutuhan;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat; dan

- 3) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) jika dibutuhkan.
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pengangkut sampah dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka pengangkut sampah bersangkutan dilarang memasuki area penanganan sampah rumah tangga dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. menerapkan jam layanan dan sistem antrian untuk mencegah berkumpulnya konsumen minimal 1 meter;
 - f. menyediakan tempat untuk membuang masker sekali pakai atau tisu yang telah digunakan oleh konsumen;
 - g. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
 - h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan pada area kantor pengelola sesuai dengan kebutuhan;
 - i. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengangkut sampah dan konsumen yang melakukan pelanggaran; dan
 - j. memfasilitasi pelatihan terhadap pengangkut sampah untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Pengangkut Sampah Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib:
- a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mengikuti SOP kesehatan dan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD):
 - 1) helm dalam hal mengangkut sampah dengan sepeda motor;
 - 2) kacamata pelindung untuk melindungi mata dan mengurangi risiko penularan virus melalui sentuhan ke mata;
 - 3) pelindung wajah/masker anti air untuk melindungi hidung dan mulut dari percikan tetesan yang mungkin mengandung virus;
 - 4) baju anti-cairan untuk mencegah cairan limbah basah atau kotoran menyerap ke pakaian dan menularkan penyakit dan virus;
 - 5) sarung tangan kedap air untuk mencegah sampah basah atau cairan bersentuhan langsung dengan kulit tangan (yang mungkin menyentuh wajah); dan
 - 6) sepatu karet (*boot*) untuk mencegah paparan langsung ke cairan, limbah basah atau bahan berbahaya lainnya.
 - c. mencuci tangan secara rutin setelah menangani sampah dengan sabun pada air mengalir;

- d. memastikan tanggung jawab pribadi setiap petugas untuk melepas dan membersihkan APD (terutama seragam) dengan air panas (suhu setidaknya 60°C), deterjen dan/atau disinfektan jika memungkinkan;
 - e. melepaskan pakaian kerja sebelum makan dan makan di tempat yang jauh dari tempat sampah, tidak merokok dan berbagi makanan, serta tidak menggunakan peralatan makan/minum yang sama dengan orang lain; dan
 - f. membuat jadwal pembersihan yang teratur dengan menggunakan disinfektan terhadap: APD, area kerja, kendaraan, mesin/alat, dan permukaan yang sering disentuh lainnya seperti roda kemudi, gagang pintu, meja, wastafel, keran, dan toilet.
3. Konsumen/Rumah Tangga/Sejenis Rumah Tangga Lainnya Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib:
- a. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenis sampah;
 - b. menempatkan sampah yang terpilah dalam wadah dengan menggunakan tong sampah/keranjang sampah/karung bekas, dan sebagainya;
 - c. mengupayakan mengolah langsung sampah organik (sisa makanan dan sampah kebun secara mandiri di dalam rumah;
 - d. mengumpulkan dan menyeter sampah anorganik ke bank sampah;
 - e. mengumpulkan sampah residu dalam tempat sampah untuk diangkut ke TPA oleh pengangkut sampah; dan
 - f. masker yang sudah tidak digunakan sebelum dibuang ke tempat sampah dilakukan penyobekan/pemotongan/pengguntingan.

III. PENANGANAN LIMBAH B3 INFEKSIUS/COVID-19 PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (FASYANKES)

A. Standar Umum

Bagi Pengelola dan Petugas Kebersihan/Kesling, wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;

- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Penanganan Limbah B3 Infeksius/COVID-19 pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas kebersihan/kesling mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* di area fasilitas pelayanan kesehatan dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area fasilitas pelayanan kesehatan minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - 5) masker dan/atau pelindung wajah petugas kebersihan/kesling secara gratis atau dijual.
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada petugas kebersihan/kesling dengan *thermo gun/thermo scanner* dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. menyediakan 3 (tiga) wadah limbah padat di lokasi yang mudah dijangkau orang, yaitu wadah untuk limbah padat organik, non organik, dan limbah padat khusus (untuk masker sekali pakai, sarung tangan bekas, tisu/kain yang mengandung cairan/droplet hidung dan mulut);
 - f. menentukan jumlah meja dan kursi untuk menjaga jarak minimal 1 meter;
 - g. memastikan adanya tanda pada lantai di lokasi-lokasi antrian untuk menjaga jarak antrian minimal 1 meter;
 - h. menerapkan jam layanan dan sistem antrian untuk mencegah berkumpulnya konsumen/tamu sesuai dengan ketentuan menjaga jarak antrian minimal 1 meter;

- i. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;
- j. melakukan pengurangan dan pemilahan limbah B3/COVID-19 dengan cara:
 - 1) memisahkan limbah B3/COVID-19 berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik limbah B3;
 - 2) mewadahi limbah B3/COVID-19 sesuai kelompok limbah B3;
 - 3) melakukan penyimpanan limbah B3 yang telah dipilah dengan menyimpan limbah B3/COVID-19 di fasilitas penyimpanan limbah B3 (TPS Limbah B3);
 - 4) melakukan penyemprotan disinfektan pada wadah limbah B3/ COVID-19 yang telah digunakan; dan
 - 5) pemberian simbol dan label limbah B3 pada setiap kemasan dan/atau wadah limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3.
- k. penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup pada TPS Limbah B3 paling lama 2 (dua) hari sejak limbah dihasilkan, pada temperatur $>0^{\circ}\text{C}$ atau paling lama 90 hari pada suhu $<0^{\circ}\text{C}$;
 - l. TPS Limbah B3 agar dilakukan desinfeksi minimal sekali dalam sehari;
- m. apabila limbah B3/COVID-19 dikelola sendiri oleh Fasyankes dapat dilakukan sebagai berikut:
- n. fasilitas incinerator yang berizin; atau
- o. alat sterilisasi (*Autoclave*) yang dilengkapi dengan pencacah (*shredder*);
- p. mengkemas dan melekatkan simbol “Beracun” dan label limbah B3, residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave untuk disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;
- q. limbah B3 medis padat yang telah diikat, dilakukan disinfeksi menggunakan disinfektan berbasis klorin konsentrasi 0,5% bila akan diangkut ke pengolah;
- r. mensosialisasikan dan melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan SOP tentang pengelolaan limbah infeksius COVID-19;
- s. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan;
- t. menetapkan dan mengatur pintu masuk dan keluar pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- u. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada petugas kebersihan/kesling yang melakukan pelanggaran; dan
- v. memfasilitasi pelatihan terhadap petugas kebersihan/kesling untuk penerapan protokol kesehatan.

2. Petugas kebersihan/Kesling Penanganan Limbah B3 Infeksius COVID-19 pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berhadapan dengan konsumen/tamu;
 - c. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19;
 - d. petugas kebersihan/kesling harus dilengkapi dengan masker, sarung tangan, sepatu bot, *apron*, kacamata pelindung (*google*) dan penutup kepala;
 - e. pengumpulan dilakukan dengan langkah-langkah:
 - 1). buka tutup tempat sampah;
 - 2). ikat kantong pelapis dengan membuat 1 simpul; dan
 - 3). masukkan kantong tersebut ke wadah untuk diangkut.
 - f. setelah melakukan pengumpulan, petugas kebersihan/kesling wajib membersihkan seluruh badan atau sekurang-kurangnya mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir;
 - g. peralatan pelindung diri yaitu *google*, sepatu bot dan *apron* yang digunakan agar dilakukan disinfeksi secepatnya pada larutan disinfektan, sedangkan masker dan sarung tangan dibuang ke wadah limbah padat khusus; dan
 - h. masker yang sudah tidak digunakan dirobek/dipotong/digunting kemudian dikemas dan disimpan pada TPS limbah B3.

IV. PENANGANAN LIMBAH B3 INFEKSIUS/COVID-19 PADA TEMPAT KARANTINA

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Pelaksana/Petugas Kesling, dan Pasien pada Tempat Karantina wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk.
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup Hidung dan Mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;

- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, pelindung wajah, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Penanganan Limbah B3 Infeksius/COVID-19 pada Tempat Karantina wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pelaksana/petugas kesling dan pasien mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area Tempat Karantina dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area tempat karantina minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas tempat karantina; dan
 - 5) masker bagi pelaksana/petugas kesling dan pasien secara gratis atau dijual.
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pelaksana/petugas kesling dan pasien dengan *thermo gun/thermo scanner* dan jika terdeteksi suhu tubuh >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka dilarang memasuki area tempat karantina dan/atau berkordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - e. menentukan jumlah meja dan kursi untuk menjaga jarak minimal 1 meter;
 - f. memastikan adanya tanda pada lantai di lokasi-lokasi antrian untuk menjaga jarak antrian minimal 1 meter;
 - g. menerapkan jam layanan dan sistem antrian untuk mencegah berkumpulnya pasien sesuai dengan ketentuan (minimal 1 meter);
 - h. menyediakan tempat sampah untuk penyimpanan masker sekali pakai atau tisu yang telah digunakan;
 - i. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan pada tempat karantina sesuai dengan kebutuhan;
 - j. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelaksana/petugas kesling dan pasien yang melakukan pelanggaran; dan
 - k. memfasilitasi pelatihan terhadap pelaksana/petugas kesling untuk penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

2. Pelaksana/Petugas Kesling Penanganan Limbah B3 Infeksius/ COVID-19 pada Tempat Karantina wajib:
 - a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. melengkapi diri dengan APD sesuai tingkatan resiko, seperti masker, pelindung wajah, sarung tangan, dan *safety shoes* yang setiap hari harus disucihamakan;
 - c. melakukan pewadahan dan pengumpulan limbah B3 infeksius/COVID-19 dari setiap ruang karantina;
 - d. melakukan pengumpulan limbah B3 infeksius/ COVID-19 pada wadah/kemasan limbah B3; dan
 - e. melakukan pengangkutan limbah B3 infeksius/ COVID-19 dari tempat karantina ke TPS limbah B3 rumah sakit rujukan COVID-19 setiap hari.

3. Pasien pada Tempat Karantina wajib:
 - a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
 - b. melakukan cuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* sesuai kebutuhan; dan
 - c. melakukan penempatan limbah infeksius (masker, tisu dan lain sebagainya) pada tempat sampah khusus yang telah disediakan.


GUBERNUR BALI
Wayan Koster
WAYAN KOSTER